



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1969**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelanjutan kegiatan bantuan Udara sesudah PEPERA, dipandang perlu untuk melantjarkan penjelenggaraan perhubungan udara, guna menundjang Pembangunan didaerah-daerah Irian Barat.  
b. bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan Instruksi guna mengatur penjelenggaraan titik tersebut a, diatas, agar dapat berdjalan setjara efektif dan efisien.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945  
2. keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1966.

**MENGINSTRUKSIKAN**

Kepada : 1. Panglima Angkatan Udara.  
2. Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Sektor Irian Barat.

Untuk :

**PERTAMA** :

a. Tersebut pada 1 :

1. Membentuk Kesatuan Tugas Udara untuk kelantjaran djalannja Pemerintahan dan menundjang Pembangunan didaerah Irian Barat.
2. Kesatuan Tugas Udara tersebut diambil dari unsur Udara PEPERA jang terdiri dari
  - (a). 2 C - 47.
  - (b). 2 Cessna type 401A/402A.
  - (c). 2 B - 25/B - 26.
  - (d). 1 C - 130/AN - 12.

3. Apabila ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Apabila dipandang perlu meminta bantuan pesawat-pesawat lainnja dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Kepolisian serta instansi-instansi lain.
- b. Tersebut pada 2 :
1. Mengatur penggunaan pesawat terbang tersebut sebaik-baiknja dalam rangka kebutuhan Daerah Irian Barat dengan berpedoman pada prosedur jang berlaku pada waktu pelaksanaan PEPERA.
  2. Menjerahkan kepada Ketua MUSPIDA wewenang penggunaan pesawat terbang jang telah disediakan oleh Pihak AURI, berdasarkan urgensi kebutuhan dan rentjana jang telah ditetapkan.

KEDUA :

Pembiajaan dan Pembinaan personil/materil Kesatuan tugas udara tersebut dibebankan kepada masing-masing Departemen dan instansi jang menggunakan peawat-pesawat tersebut.

KETIGA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal 3 September 1969.

RESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.

INSTRUKSI ini disampaikan kepada jang bersangkutan.

TEMBUSAN

1. Kas HANKAM
2. Ketua MUSPIDA Irian Barat
3. Gub./KDH. Irian Barat.